

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam bab 1.2 dan hasil wawancara kepada para responden, maka dapat diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 terhadap perubahan jenis perjanjian kerja pada tenaga kerja *outsourcing* di sektor tenaga pengaman pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja *outsourcing* di sektor tenaga pengaman, hal ini dikarenakan ketentuan perjanjian *outsourcing* yang dibuat oleh perusahaan pengguna jasa tenaga kerja *outsourcing* di sektor tenaga pengaman dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja *outsourcing* di sektor tenaga pengaman cenderung untuk tidak mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Hal ini disebabkan karena di dalam praktik, pembuatan perjanjian *outsourcing* di antara para pihak, cenderung mengikuti kepentingan perusahaan pengguna jasa tenaga kerja *outsourcing* di sektor tenaga pengaman. Adapun alasan kecenderungan mengikuti kepentingan perusahaan pengguna jasa adalah pihak perusahaan penyedia jasa tenaga kerja *outsourcing* di sektor tenaga pengaman agar tetap dapat memperoleh proyek penyediaan jasa tenaga kerja *outsourcing* di sektor tenaga pengaman mengingat persaingan di dunia usaha dalam sektor penyediaan jasa tenaga kerja *outsourcing* di sektor tenaga pengaman, perusahaan yang ada harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain untuk dapat memperoleh proyek tersebut.
2. Tidak terdapat dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 terhadap sistem pengupahan bagi tenaga kerja *outsourcing* pada sektor tenaga pengaman. Hal ini disebabkan karena pembuatan perjanjian *outsourcing* yang cenderung tidak mengacu pada Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 sehingga klausul atau muatan yang berkaitan dengan pengupahan pun tidak mengalami perubahan. Dalam praktik, pembuatan klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian *outsourcing* cenderung ditentukan oleh perusahaan pengguna jasa tenaga kerja *outsourcing* di sektor tenaga pengaman, meskipun sebelumnya tetap dilakukan negosiasi berkaitan dengan klausul-klausul tersebut namun hal-hal yang dinegosiasikan umumnya adalah sekitar nilai-nilai kontrak sedangkan mengenai klausul-klausul yang berkaitan dengan ketenagakerjaan lebih banyak ditentukan oleh pihak pengguna jasa tenaga kerja *outsourcing* di sektor tenaga pengaman.

5.2 Saran

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dan kesimpulan hasil penelitian, penulis merumuskan beberapa saran yang terdiri atas:

1. Bagi perusahaan penyedia jasa tenaga kerja *outsourcing* di sektor tenaga pengaman disarankan untuk lebih meningkatkan posisi tawar menawar dalam proses negosiasi berkaitan dengan perjanjian *outsourcing* yang diajukan perusahaan pengguna jasa. Hal ini dikarenakan pada praktiknya perusahaan penyedia jasa tenaga kerja *outsourcing* di sektor tenaga pengaman khawatir tidak mendapatkan proyek penyediaan jasa sehingga cenderung untuk menerima tawaran-tawaran yang diajukan oleh pihak perusahaan pengguna jasa. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya tekanan-tekanan berkaitan dengan klausul yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan dan berdampak kepada kondisi syarat kerja bagi tenaga kerja yang dipekerjakan.
2. Bagi perusahaan pengguna jasa tenaga kerja *outsourcing* di sektor tenaga pengaman disarankan untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam merumuskan klausul-klausul dalam perjanjian *outsourcing* dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja *outsourcing* di sektor tenaga pengaman, terutama berkaitan dengan

klausul-klausul ketenagakerjaan, karena meskipun tujuannya kerja sama tersebut adalah untuk menguntungkan kedua belah pihak (*profit making*) namun pemenuhan terhadap hak-hak dari tenaga kerja itu sendiri tetap harus dipenuhi sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi semua pihak yang bersangkutan.

3. Bagi pekerja disarankan untuk lebih aktif lagi dalam mendorong perusahaan penyedia jasa untuk membuat klausul-klausul terkait masalah tenaga kerja dalam perjanjian outsourcing dengan berpedoman pada ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, agar perjanjian yang dibuat dapat berlaku bagi para pihak karena tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu juga agar kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan perjanjian outsourcing dapat diperhatikan kepentingan-kepentingannya.
4. Bagi Pemerintah disarankan sebagai lembaga eksekutif agar lebih aktif dalam memperhatikan praktik yang terjadi di lapangan, misalnya dengan melakukan pengawasan terhadap pembuatan perjanjian kerja serta pelaksanaannya di setiap perusahaan. Hal ini dikarenakan apabila pengawasan tidak dilakukan akan berdampak terhadap lebih bebasnya para pihak untuk membuat klausul-klausul perjanjian yang menyimpang dan menyebabkan kerugian bagi pihak pekerja.
5. Bagi lembaga legislatif disarankan untuk membuat produk hukum yang dapat mengatasi berbagai permasalahan terkait perlindungan bagi pihak pekerja yang dipekerjakan pada perusahaan penyedia jasa agar para pekerja lebih terlindungi terhadap adanya berbagai klausul-klausul perjanjian outsourcing yang dapat merugikan. Selain itu, ketentuan yang dibuat diharapkan dapat menjawab permasalahan hukum yang terjadi dalam perjanjian outsourcing. Untuk itu, perlu adanya kontribusi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam proses pembuatan perjanjian

outsourcing guna memberikan masukan dengan harapan akan terdapat kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Astutty, Dewi, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Damanik, Sehat, 2006, *Outsourcing & Perjanjian Kerja*, Jakarta: DSS-Publishing.
- Djumialji, F.X, 2006, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Tenaga Kerja Rakyat Indonesia Kerjasama Dengan YKKPI, 1996, *K3 Proteksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Elgar, Edward, 2010, *Employment Protection Legislation*, United Kingdom: FC Express.
- Husni, Lalu, 2000, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. 2000, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jehani, Libertus, 2008, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Jakarta: Forum Sahabat.
- Khakim, Abdul, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Koesparmono, Irsan, 2016, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Kosidin, Koko, 1999, *Perjanjian Kerja; Perburuhan; dan Peraturan Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju.
- Moehyi, Sjahmien, 1992, *Penyelenggaraan Makanan Insitansi Dan Jasa Boga*, Jakarta: Bharata.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan Keempat Revisi)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Rizer, George, 2009, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Penerjemah: Nurhadi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemardi, Dedi, 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Indhil Co.

- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soepomo, Iman, 1985, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan.
- Suhardi, Gunarto, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Tim ICCE, 2003, *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media.
- Uyiwono, Aloysius. 2014. *Asas Asas Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Widjaya, Rai, 2004, *Hukum Perusahaan*, Bekasi: Devisi Kesaint Blanc.
- Yasar, Iftida, 2008, *Sukses Implementasi Outsourcing*, Jakarta: PPM.

JURNAL

- Ardianto, 2019, *Peran Cleaning Service Terhadap Kebersihan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alaudin Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 13.*
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Cetakan III*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 250.
- Fauzi, Fadhil Wafi, 2015, *Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Husni, Suryani, Any, 2016, *Pelaksanaan Hubungan Kerja Dengan Sistem Outsourcing Setelah Putusan Mahkamah Agung No. 27/PUU-IX/2011 Di Nusa Tenggara Barat*, Mataram, hlm. 207 dan hlm. 208.
- Kunarti, Siti, 2009, *Perjanjian Pemborongan Kerja (Outsourcing) Dalam Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Januari Volume 9 Nomor 1.
- Maurice F Greaver II dalam Nur Cahyo, 2006, *Pengalihan Pekerjaan Penunjang Perusahaan Dengan Sistem Outsourcing (Alih Daya) Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada Asuransi Astra Buana)*, Tesis Magister Hukum FHUI, Depok, hlm. 56.
- Mulyadi, 2001, *Akutansi Manajemen (Konsep, Manfaat dan Rekayasa)*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 373.

Rahman, El Taufiq, 2011, *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing*, Edisi Oktober Volume 23, Nomor 3, hlm. 431-645.

Septiani, Sofia, 2012, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Dermatitis Kontak Pada Pekerja Cleaning Service*, hlm. 11.

Sugiyarso, Winarni F., 2005, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Media Pressindo, hlm. 95.

Susaty, Ari, 2012, *Pengelolaan Kebersihan Dan Kesehatan Lingkungan Masyarakat Kalicari*, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, hlm. 22.

Tj, Purwati, 1994, *Manajemen Katering*, Yogyakarta, Fakultas Pendidikan Dan Teknologi Kejuruan, hlm. 2.

Triyono, 2011, *Outsourcing Dalam Perspektif Pekerja dan Pengusaha, Volume VI Nomor 1*, hlm. 47-49.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi No. KEP.220/MEN/X/2004

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi No. KEP.101/MEN/VI/2004

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Per 02/Men/1994 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Dan Ke Luar Negeri

INTERNET

<https://kbbi.web.id/magang-2>

<https://indri8.ilearning.me/1-6-sistematika-penulisan/>
<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07527.pdf>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20936/Chapter%20II.pdf?sequence=3>

https://www.academia.edu/8663301/BAB_I_PENGERTIAN_OUTSOURCING

<http://lib/ui.id/file=digital/122812-PK%20IV%202105.8215-Analisis%20aspek-Methodologi.pdf>

Badan Pusat Statistik, 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html>

Kusumasari, Diana, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja *Outsourcing* Pasca Putusan MK, 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2186f3b9d1b/perlindungan-hukum-bagi-pekerja-outsourcing-pasca-putusan-mk/>

<https://id.indeed.com/salaries/satpam-Salaries-at-Pt.-Mitra-Insan-Sejahtera-4,-Jakarta-JK>

Tambusai, Muzni, *Pelaksanaan Outsourcing (Alih Daya) Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan Tidak Mengaburkan Hubungan Industrial*, <http://www.nakertrans.go.id/arsipberita/naker/outsourcing.php>

Divisi Riset PPM Management Reserarch, *Jenis Pekerjaan Yang Menggunakan Outsourcing*, <https://www.ppm-manajemen.ac.id>

Our Services, 2021, redguardsecurity.com

Profil Ateja Grup, 2018, ateja.co.id

Liputan Artikel PT. Ateja Dalam Majalah Fabric & Furnishing Internasional, ateja.co.id

